



PUTUSAN

Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat beragama Islam, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl Jalan Prona 3 RT 54 No 42 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan



2. Adapun maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diatur sebagai berikut:
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memang benar adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Barat, pada tanggal 24 Agustus 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/17/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013;
5. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama di rumah MILIK orang tua Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Nuryani di Jalan Prona 3 RT 54 No 42 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur selama 8 (delapan) tahun dimulai sejak awal pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak , yang bernama ;
 - a XXX, umur 7 tahun, lahir pada tanggal 13 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-23012015-0017 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut sebagai **Anak Pertama** ;
dan
 - b. XXX, umur 5 tahun, lahir pada tanggal 4 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-13042016-0062

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 36



tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai **Anak Kedua** .

7. Bahwa sejak 5 tahun kebelakang atau dimulai disekitar tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Adapun ketidakharmonisan tersebut terjadi dikarenakan adanya perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi, yaitu antara lain :
 - a. Debat mulut dan tidak ada titik temu.
 - b. Kurangnya komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan.
 - c. Pergi meninggalkan rumah jika marah.
 - d. Tidak terbuka terkait masalah financial.
8. Bahwa akibat dari perselisihan-perselisihan tersebut menyebabkan ketidakharmonisan lagi didalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
9. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut juga, antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan rumah tangga baik sebagai Suami dan istri ataupun sebagai Orang tua yang dapat berpengaruh buruh kepada anak-anak;
10. Bahwa Puncak dari perselisihan tersebut yaitu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021 dimana tanpa sebab yang jelas dan tidak ada komunikasi sebelumnya tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit baik kepada penggugat sebagai istri yang sah hingga saat ini ataupun kepada orang tua penggugat.
11. Bahwa tindakan pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan yang jelas ini bukan kali pertama yang dilakukan oleh tergugat.
12. Bahwa sebelumnya sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021, tergugat sudah pernah pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan luka batin yang diderita oleh Penggugat yaitu pada saat:

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 36



- a. Tahun pertama pernikahan dimana usia kandungan penggugat sekitar 2-3 bulan, tergugat pergi meninggalkan rumah ke kos-kosan yang dibayar oleh tergugat tanpa alasan yang jelas sekitar 2-3 minggu.
- b. Disaat anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam usia dibawah Tiga Tahun (BATITA), tegugat kembali melakukan tindakan pergi meninggalkan rumah den meninggalkan Penggugat beserta anak yang masih di usia bayi (Batita) sekitar 2-3 minggu
- c. Pada bulan puasa tahun 2021, atau sekitar bulan April tahun 2021, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Tergugat serta anak-anak yang masih harus dibimbing, diawasi, serta penjagaan penuh oleh sosok seorang ayah.
13. Bahwa atas setiap tindakan pergi meninggalkan rumah yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan hingga surat gugatan ini dibuat, tidak ada upaya dari tergugat untuk mengkomunikasikan permasalahan yang menjadi sebab ataupun akibat dari perginya tergugat tanpa alasan yang jelas dari rumah,
14. Bahwa selain dari perselisihan dan tindakan pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat tidak ada keterbukaan untuk setiap keuangan baik yang diterima ataupun dikeluarkan yang sudah seharusnya menjadi hak dari Penggugat sebagai istri yang sah serta hak daripada anak-anak antara penggugat dan tergugat.
15. Bahwa juga antara penggugat dan tergugat sebelumnya memiliki tabungan untuk anak-anak di masa depan **tabungan deposito** yang diletakkan di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening yang tidak pernah diinformasikan kepada Penggugat yang hingga tahun 2021 sejumlah sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
16. Bahwa tabungan deposito tersebut telah dicairkan dan/atau dikeluarkan oleh Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat.

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 36



17. Bahwa Tergugat pernah memberitahukan kepada penggugat terkait adanya pembelian tanah dan/atau perkebunan plasma **Tanah Plasma** di daerah Kutai Timur tepatnya di Kecamatan Sangkulirang menggunakan uang penghasilan daripada Tergugat dan uang deposito sebagaimana disebutkan pada point 15.
18. Bahwa tindakan transaksi pembelian tersebut tidak pernah melibatkan Penggugat sama sekali. Tergugat memberitahukan dan meyakinkan Penggugat bahwa pembelian tersebut memang benar adanya dan dilakukan oleh Tergugat **bertujuan untuk investasi anak-anak di masa depan**;
19. Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2021, kontak seluler pada aplikasi Whats app Penggugat sudah di blokir oleh tergugat sehingga penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat bahkan untuk perkembangan Anak-anak;
20. Bahwa untuk nafkah rutin yang dikirimkan oleh Tergugat kepada penggugat sudah dilakukan pengurangan dari jumlah rutin yang biasa dikirimkan tanpa ada penjelasan yang jelas daripada tergugat.
21. Atas hal tersebut, penggugat merasa rumah tangga yang terjalin dan dijaga oleh penggugat selama ini sudah tidak dipertahankan kembali.
22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Gugatan Perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri.

Jo.

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 36



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

.....

- (f) Antara suami dan istri **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

23. Bahwa terkait hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 156 ayat (a) dan (b) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz **berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya ...**
b. Anak yang sudah mumayyiz **berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;**

24. Bahwa Anak Pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat saat ini belum mumayyiz atau masih berumur 5 tahun dan 7 tahun berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI yaitu:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya

25. Bahwa oleh karena itu pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan Pasal 156 huruf a jo. Pasal 105 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam.

26. Bahwa hal tersebut juga dikarenakan Penggugat melihat adanya kebutuhan mental dan spiritual di usia anak-anaknya saat ini dan masih harus dibimbing penuh dan diberikan kasih sayang oleh sosok Ibu serta antara Anak Pertama dengan Anak Kedua tidak ingin dipisahkan satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila hubungan perkawinan dengan Penggugat telah putus (bercerai) mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menetapkan **Penggugat** sebagai **pemegang hak hadhanah**



(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat..

27. Bahwa Oleh karena Anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, maka **segala biaya hadhanah (pemeliharaan), biaya kesehatan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Jo. Pasal 156 huruf d KHI yaitu:**

Pasal 105 huruf c KHI:

Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya

Pasal 156 huruf d KHI:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"

Maka, berdasarkan pasal tersebut diatas, untuk biaya Hadhanah yang wajib dikirimkan kepada Penggugat setiap bulannya demi kepentingan anak anak yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan.

28. Bahwa mengingat usia anak-anak yang saat ini masih harus diipantau perkembangannya, dibimbing serta masih harus dibawah pengawasan penggugat, maka segala urusan administrasi ataupun persekolahan nantinya akan banyak membutuhkan dukungan daripada Penggugat sebagai Ibu ataupun Tergugat sebagai ayah;

29. Bahwa nantinya setiap tindakan administrasi yang dibutuhkan baik untuk kegiatan sekolah ataupun hal lain yang memerlukan persetujuan dan keterlibatan dari Tergugat ataupun Penggugat maka apabila hubungan perkawinan dengan Penggugat telah putus (bercerai) mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menetapkan tergugat dapat mudah dikomunikasikan oleh penggugat kepada tergugat begitu juga sebaliknya demi kepentingan anak-anak dimasa depan;



30. Bahwa mengingat atas semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat selama ini, Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu kepada anak-anak dikarenakan anak-anak masih membutuhkan sosok ayah dari Tergugat. Akan tetapi untuk setiap pertemuan yang akan dilakukan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menetapkan tergugat harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada penggugat untuk segala tindakan pertemuan ataupun komunikasi yang dilakukan oleh tergugat kepada anak-anak dan tetap dibawah pengawasan daripada Penggugat.

31. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin diatas, serta Penggugat yang menderita lahir dan batin sebagai istri yang sah dari Tergugat, Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Heri Budi Arna binti Hasan Jamal (Alm) terhadap penggugat (Yuli Rosali binti Saleh Huesin (Alm));
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta bersama perkawinan (gono-gini) yaitu:
 - a. Tabungan deposito
 - b. Tanah plasma



4. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu atas harta gono-gini yang telah terurai dalam pokok gugatan ini, yaitu:

Tabungan Deposito

Tanah Plasma

Untuk nantinya diserahkan kepemilikannya secara penuh kepada penggugat oleh tergugat dengan dasar bahwa untuk semua harta gono gini sebagaimana disebutkan diatas adalah sejak awal merupakan alasan daripada tergugat untuk kepentingan anak-anak nantinya di masa depan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 14 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 1 (satu), **Tergugat** menerangkan atas fakta benar tinggal bersama-sama di Jalan Prona III RT.54 No.42 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Provinsi Kalimantan Timur, namun sejak tanggal 16 (enam belas), bulan Agustus, tahun 2021 (dua ribu dua satu), dan



sampai saat ini **Tergugat** sudah tidak bertempat tinggal bersama, dan saat ini **Tergugat** tinggal di Komplek Penta Nomor 36 RT.20 Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bersama Saudara Kandung dari Saleh Husein (Almarhum) atau Saudara dari ayah Kandung **Penggugat**, atau pemilik Serifikat Hak Milik dimana rumah tempat tinggal **Penggugat** berdiri, yang mana **Penggugat** terangkan pada dalil-dalil point 5 (lima).

2. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga), **Tergugat** bersedia untuk memutus perkawinan sebagaimana yang diminta oleh **Penggugat** dan menyerahkan sepenuhnya putusan dari Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara atas Hal Gugat Cerai yang dimohonkan **Penggugat**.

3. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 4 (empat), **Tergugat** menerangkan atas fakta benar adalah Istri **Tergugat**, menikah pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Agustus tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan nomor Akta Nikah Nomor : 478/17/VIII/2013 tertanggal 24 (dua puluh empat) bulan Agustus tahun 2013 (dua ribu tiga belas).

4. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 5 (lima), **Tergugat** menerangkan atas fakta benar tinggal bersama-sama di rumah milik Saleh Husein (Almarhum) atau mertua laki **Tergugat**, di Jalan Prona III RT.54 No.42 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, namun saat ini **Tergugat** sudah tidak bertempat tinggal bersama, dan saat ini **Tergugat** tinggal bersama Saudara Kandung dari Saleh Husein (Almarhum) atau Saudara dari ayah Kandung **Penggugat**, atau pemilik Serifikat Hak Milik dimana rumah tempat tinggal **Penggugat** berdiri, yang mana **Penggugat** terangkan pada dalil-dalil point ini atau point 5 (lima).



5. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 6 (enam), **Tergugat** menerangkan atas fakta benar atas perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai dua orang anak, **anak Pertama XXX** saat ini umur 7 (tujuh) Tahun, lahir pada tanggal 13 (tiga belas), bulan September tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor kutipan Akta Kelahiran 6471-LT-23012015-0017- tertanggal 23 (dua puluh tiga), bulan Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas). Dan **Anak kedua XXX** saat ini umur 5 (lima) Tahun, lahir pada tanggal 4 (empat), bulan April tahun 2016 (dua ribu enam belas), Nomor kutipan Akta Kelahiran 6471-LU-13042016-0062 tertanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2016 (dua ribu enam belas).

6. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 7 (tujuh), **Tergugat** menerangkan kalau point ini adalah **Point Pokok Perkara** yang pada akhirnya **Penggugat** mendaftarkan kepada **Pengadilan Agama Hal Gugat Cerai**.

Tergugat akan menjawab pada point perpoint yang mana alasan atau dalil-dalil **Penggugat** dari point 1 (satu) sampai dengan point 31 (tiga puluh satu), **Tergugat** menerangkan bahwa banyak terdapat keterkaitan dari point ke point, dan **Tergugat** menanggapi atau jawaban dengan satu point, serta terlihat juga apakah di tahun 2016 (dua ribu enam belas), atau tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), penyebab adanya mendaftarkan kepada Pengadilan Agama tentang Hal Gugat Cerai ini.

7. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 8 (delapan), dan pada point 9 (sembilan), **Tergugat** merasa ketidak harmonisan muncul pada tanggal 23 (dua puluh tiga), bulan Juli, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), agar tidak terulang, penjelasan dan keterangan pada tanggal tersebut ada pada point 11 (sebelas) atas tanggapan atau jawaban point 19 (sembilan belas).



Terhadap hal tersebut **Tergugat** sepenuhnya menyerahkan kepada Putusan dari Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hal Gugat Cerai yang dimohonkan **Penggugat**.

8. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 10 (sepuluh) **Tergugat** memberikan keterangan atas fakta bahwa perbuatan itu **Tergugat** lakukan atas tindakan dan perbuatan merujuk pada point 11 (sebelas) atas jawaban alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 19 (sembilan belas), dan di tambah pada tanggal 15 (lima belas) bualan Agustus, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) antara pukul 09.00 Wita ke pukul 10.00 Wita, Ibu mertua atau Ibu Kandung dari **Penggugat** membuang barang **Tergugat** sebanyak 2 (dua) kardus Gudang Garam Filter Kretek yang mana kardus tersebut berisi peralatan survey dan buku-buku **Tergugat**. Dan saat itu **Tergugat** berkesimpulan bahwa ini memang harus pergi dari rumah, karena **Tergugat** menyadari rumah bertempat tinggal **Tergugat** adalah bukan milik **Tergugat**, itu pun **Tergugat** sangat dan sangat terlambat dan menyesali, semestinya **Tergugat** pergi di tahun 2016 (dua ribu enam belas), itu pun kalau benar-benar **Penggugat** menerangkan secara fakta yang sebenarnya.

Untuk buti-bukti atas keterangan **Tergugat**, **Tergugat** akan serahkan pada waktu yang di atur dalam pemeriksaan atas Perkara Hal Gugat Cerai ini.

9. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan pada point 14 (empat belas), **Tergugat** memberikan keterangan atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat**, dikarenakan **Penggugat** tidak memberikan periode yang lebih jelas, **Tergugat** kesulitan memberikan keterangan atas fakta, jika saja **Penggugat** memberikan periode yang lebih jelas, **Tergugat** akan lebih mudah membenarkan, dan menyangah atau membatah atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat**, atas point 11 (sebelas), 12 (dua belas) huruf a dan b, dan point 13 (tiga belas) serta pada point 14



(empat belas), karena tugas **Tergugat** dalam pekerjaan sebagai Surveyor, dan dimana perusahaan tempat **Tergugat** bekerja ada di beberapa Provinsi di Indonesia dan tersebar ada di beberapa Kabupaten/kota. Sejak tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sampai dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dalam setiap bulannya **Tergugat** selalu mendapatkan tugas pekerjaan ke luar kota, sehingga meninggalkan rumah dan keluarga. Untuk tugas atau pekerjaan **Tergugat** sebagai Surveyor, dan itu pun **Penggugat** mengetahui tugas atau pekerjaan **Tergugat** sebagai Surveyor sebelum dan setelah menikah.

Untuk terkhusus atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 12 (dua belas) huruf c, periodenya jelas disebutkan oleh **Penggugat**, dengan disebutkannya periode yang jelas maka, atas tindakan dan perbuatan, **Penggugat** sudah memberikan **keterangan palsu atau bohong** atas alasan atau dalil-dalilnya pada Salinan Surat Gugatan Nomor.1442/Pdt.G/2021/PA.BPP, tertanggal 3 (tiga) bulan September, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang mana keterangan tersebut **memiliki Konsekuensi Hukum**. Atas alasan atau dalil-dalil pada point ini, **Tergugat** sudah menyiapkan bukti-bukti, dan **Tergugat** akan serahkan pada waktu yang di atur dalam pemeriksaan atas Perkara Hal Gugat Cerai ini, begitu juga atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** point 11 (sebelas), 12 (dua belas) huruf a dan b, dan pada point 13 (tiga belas) serta pada point 14 (empat belas), jika ada periode yang lebih jelas disertakan oleh **Penggugat**, dan **Tergugat** akan memastikan atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point-point tersebut di atas.

10. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), dan point 18 (delapan belas), **Tergugat** memberikan keterangan atas fakta, bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** tidak memberikan fakta hukum dikarenakan pada **Pokok Perkara** atau alasan atau dalil-dalil



Penggugat pada point 7 (tujuh) huruf d **Penggugat** sangat jelas memberikan keterangan bahwa “**Tergugat tidak terbuka terkait masalah financial**”, dan di pertegas kembali oleh **Penggugat** pada point 14 (empat belas). Sedangkan **Penggugat** pada point 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tuju belas), dan point 18 (delapan belas), menyampaikan dan mengetahui terkait dengan financial, sebagaimana yang disampaikan **Penggugat** pada point 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tuju belas), dan point 18 (delapan belas), sehingga **Penggugat** menimbulkan asumsi pribadi **Penggugat** yang dijadikan alasan atau dalil-dalil pada gugatannya.

11. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 19 (sembilan belas) **Tergugat** memberikan keterangan atas fakta, perbuatan itu **Tergugat** lakukan saat tempat **Tergugat** bekerja memberlakukan aturan di minta untuk bekerja di rumah, **WFH** (work from home), dan pada tanggal 23 (dua puluh tiga), bulan Juli, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), **Penggugat** yang mengawali putusnya komunikasi, saat **Tergugat** membantu memberikan hasil dari Tugas Sekolah (daring) **anak Pertama XXX** berbentuk photo kepada **Penggugat**, saat itu **Penggugat** berada di tempat bekerja, dan untuk diberikan kepada pemberi tugas atau Ibu Guru, yang mana sebelumnya hasil-hasil tugas **anak Pertama XXX** dan link Zomm daring sekolah selalu di share atau dikirimkan via aplikasi Whats kepada **Tergugat**, saat **Penggugat** acuh dan tidak merespon kiriman **Tergugat**, dan bahkan yang biasanya link Zomm daring sekolah selalu di share atau dikirimkan via aplikasi Whats kepada **Tergugat**, dan itu terulang saat **anak Pertama XXX** kembali mendapatkan tugas dari Sekolah, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Juli, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dikarenakan **Tergugat** tidak mengetahui motif atau tujuan **Penggugat** atas tindakan dan perbuatannya, akhirnya **Tergugat** memutuskan untuk blokir nomor kontak **Penggugat**, itu pun **Tergugat** masih belum blokir semua akses kontak **Penggugat**, **Penggugat** masih bias



menggunakan jaringan SMS, Telepon, email atau bicara secara langsung, itu jika betul-betul ingin berkomunikasi, karena yang **Tergugat** blokir hanya aplikasi Whats, tindakan dan perbuatan itu pun **Tergugat** lakukan sebelum **Tergugat** meninggalkan rumah, Artinya atas dalil-dalil **Penggugat** pada point 12 (dua belas) **Penggugat** tidak memberikan keterangan atas fakta yang sebenarnya, **Penggugat** memberikan kesan kalau **Tergugat** betul-betul memutus komunikasi. Untuk buti-bukti atas keterangan **Tergugat**, **Tergugat** akan serahkan pada waktu yang di atur dalam pemeriksaan atas Perkara Hal Gugat Cerai ini.

12. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 20 (dua puluh) **Tergugat** memberikan keterangan atas fakta atas alasan atau dalil -dalil **Penggugat**, tetapi **Pengguat** tidak memberikan angka nominal, berapa yang rutin, dan berapa pengurangannya, sehingga terlihat dimana permasalahannya. Untuk alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point ini, **Tergugat** merasakan selama bersama **Penggugat**, **Tergugat** sudah sangat berbuat, yakni "bil ma'ruf" (secara baik, pantas, dan layak). Penjelasan yang lebih jelas atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point ini, ada pada Salinan gugatan **Penggugat** di point 27 (dua puluh tujuh), di dalil-dalil point 27 (dua puluh tujuh) **Penggugat** menyadari dan sudah melihat dari dua sudut, sudut kemampuan **Tergugat** dan kebutuhan **Penggugat**, dan menyetujui angka dari pengurangan atau dikatakan "bil ma'ruf". Sehingga secara tersirat atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada Salinan gugatan **Penggugat** pada point 20 (dua puluh) tidak ada permasalahan, pada point ini bukan berarti **Tergugat** ikut menyetujui dari angka yang dimohonkan **Penggugat**.

Tergugat dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya atas Putusan dari Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hal Gugat Cerai yang dimohonkan **Penggugat**.



13. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 21 (dua puluh satu), dan pada point 22 (dua puluh dua), **Tergugat** menyampaikan menyetujui gugatan dari **Penggugat** untuk tidak mempertahankan rumah tangga yang terjalin antara **Penggugat** dan **Tergugat**. **Tergugat** dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya atas Putusan dari Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hal Gugat Cerai yang dimohonkan **Penggugat**.

14. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima) dan alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 26 (dua puluh enam). **Penguat** memberi penjelasan beberapa pasal-pasal dari kutipan-kutipan atas Peraturan yang sudah di atur oleh Hukum Bernegara dan Kompilasi Hukum Islam, ini artinya atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point ini, **Penggugat** sudah sangat memahami apa yang sudah diatur dalam Hukum Bernegara dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi pada fakta atau kenyataan yang sebenarnya, yang memberikan bimbingan, mengawasi, serta penjagaan penuh adalah Ibu kandung dari **Penggugat** (mertua) **Tergugat**, itu dikarenakan **Penggugat** sebagai karyawan pada perusahaan swasta, hari kerja **Penggugat** hari Senin sampai dengan hari jum'at, jam kerja **Penggugat** pukul 07.30 Wita, sampai dengan pukul 17.00 Wita, bahkan terkadang lebih dari pukul 17.00 Wita, juga terkadang hari Sabtu dan Minggu **Penggugat** membawa pekerjaan dari tempat **Penggugat** bekerja, dan dikerjakan di rumah, dan pada akhirnya yang memberikan bimbingan, mengawasi, serta penjagaan penuh bukan **Penggugat** tetapi Ibu kandung dari **Penggugat** (mertua) **Tergugat**, ini yang banyak membuat perdebatan dan tidak ada titik temu, dan ini tertuang pada **Pokok Perkara** atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 7 (tujuh) huruf a, karena **Tergugat** tidak sepaham dengan cara-cara dan perlakuan dari Ibu kandung **Penggugat**, terhadap **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua Nouren Aurellia Hassan**.



Sehingga alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima) dan alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 26 (dua puluh enam). **Penggugat Tidak Pada Posisi Sosok Seorang Ibu.**

Dan **Tergugat** sangat meyakini jika ini berketerusan dengan cara-cara dan perlakuan terhadap **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua XXX** dari Ibu Kandung **Penggugat**, tidak baik terhadap tumbuh kembang sebagai anak.

Saya sebagai **Tergugat** Mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutuskan perkara Hal Gugat Cerai ini yang seadil-adilnya dan menetapkan **Tergugat** sebagai **Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat**, agar **Tergugat** bisa membimbing mental dan spiritualnya, sampai **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua XXX** meraih cita-citanya.

15. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 27 (dua puluh tujuh), dan dengan melihat/membaca memperhatikan atas fakta-fakta yang disampaikan/tuangkan keseluruhannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, terkecuali pada point 3 (tiga) dan 5 (lima) dari tanggapan atau jawaban atas **Hal Cerai Gugat** dari **Penggugat**. **Tergugat** dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya atas Putusan dari Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hal Gugat Cerai yang dimohonkan **Penggugat**.

16. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 28 (dua puluh delapan), 29 (dua puluh Sembilan) dan atas alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 30 (tiga puluh), **Tergugat** memberikan keterangan atas fakta bahwa sejak adanya pendaftaran Hal Gugat Cerai ini, **Penggugat** sudah tidak memberikan akses untuk memantau perkembangan atas **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua Nouren Aurellia Hassan**, yang biasanya jika **Tergugat** tidak berada di rumah, **Tergugat** menyapa, memantau perkembangan terhadap **anak**



Pertama XXX dan **Anak kedua XXX** dengan cara Audio CCTV dan CCTV, cara ini pun sudah tidak bias dilakukan lagi, dikarenakan Audio CCTV dan CCTV sudah dicabut oleh **Penggugat**, dan bahkan **Penggugat** sudah memberlakukan aturan kepada penjaga **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua XXX** harus melapor kepada **Penggugat**, **Tergugat** berusaha bersabar walau secara akal sehat tidak bias, **Tergugat** berusaha dan selalu mencoba, ini dikarenakan untuk kepentingan penjaga **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua Nouren Aurellia Hassan**, agar tidak menimbulkan pertengkaran/berdebat dengan **Penggugat**. Jika saja **Tergugat** memaksakan diri untuk hal-hal itu bias saja, akan tetapi bias timbul pertengkaran/perdebatan, dan pada akhirnya **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua XXX** mengetahui adanya perkara ini dan di pastikan akan beresiko terhadap tumbuh kembang terhadap **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua Nouren Aurellia Hassan**.

Kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, dalam berprosesnya Hal Gugat Cerai ini dan sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap mohon kiranya untuk memberikan penjelasan atas fakta hukum atas perbuatan terhadap **Penggugat**. Agar **Tergugat** bisa bersama **anak Pertama XXX** dan **Anak kedua Nouren Aurellia Hassan**, dengan tidak terbatasnya waktu.

17. Bahwa alasan atau dalil-dalil **Penggugat** pada point 31 (tiga puluh satu), **Tergugat** menyampaikan menyetujui gugatan dari **Penggugat** untuk tidak mempertahankan rumah tangga yang terjalin antara **Penggugat** dan **Tergugat**. **Tergugat** dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya atas Putusan dari Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Hal Gugat Cerai yang dimohonkan **Penggugat**.

Saya sebagai **Tergugat** menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Petitum/Tuntutan dari **Penggugat**, adalah sebagai berikut :



1. Pada angka 1(satu), saya sebagai **Tergugat**, menyampaikan bahwa saya menerima gugatan dari **Penggugat** untuk mengakhiri hubungan Pernikahan sebagai Suami dan Istri, dan menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, yang dalam hal ini sebagai pemeriksa Perkara Hal Gugat Cerai yang dimohonkan **Penggugat**.
2. Pada angka 2(dua), saya sebagai **Tergugat**, menyampaikan bahwa saya bersedia dan siap untuk menjatuhkan talak satu bain sughra kepada **Penggugat** (XXX).
3. Pada angka 3(tiga), saya sebagai **Tergugat**, menyatakan menolak dinyatakan Harta Bersama Perkawinan (gono-gini) berupa Tabungan Deposito, dan Tanah Plasma yang dituntut oleh **Penggugat**, dikarenakan atas alasan atau dalil-dalil dari **Penggugat** yang disebutkan/disampaikan pada point-point di atas, keseluruhannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, terkecuali pada point 3 (tiga) dan 5 (lima) dari tanggapan atau jawaban atas **Hal Cerai Gugat** dari **Penggugat**.
4. Pada angka 4 (empat), saya sebagai **Tergugat**, menyatakan menolak dilakukannya Penyitaan terhadap Harta Bersama Perkawinan (gono-gini) berupa Tabungan Deposito, dan Tanah Plasma yang dituntut oleh **Penggugat**, dikarenakannya tidak sesuainya Petitum/Tuntutan sebagaimana yang di mohonkan **Penggugat** berkaitan dengan kepentingan anak (**anak Pertama XXX**, dan **Anak kedua XXX**) dimasa depan.

Sedangkan **Penggugat** dalam Hal Gugat Cerai ini, tidak ada mengajukan Hak Asuh terhadap Anak (**anak Pertama Muhammad Aurellio Haidar Hassan**, dan **Anak kedua Nouren Aurellia Hassan**), dari hasil Hubungan Pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat**, di dalam Petitum/Tuntutannya, dan lebih menekankan untuk menguasai harta bersama Perkawinan untuk kepentingan pribadi dari **Penggugat**.

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 19 dari 36



5. Pada angka 5 (lima), saya sebagai **Tergugat**, menyatakan menyerahkan seluruh biaya Perkara yang timbul atas Hal Gugat Cerai atas Gugatan Nomor.1442/Pdt.G/2021/PA.BPP tertanggal 3 (tiga) bulan September, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kepada **Penggugat** sebagaimana yang di tuangkan pada Petitum/Tuntutan **Penggugat**.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 478/17/VIII/2013, tanggal 24 Agustus 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Prona 3 RT 54 No.42, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



- Bahwa dari perkawinana Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya karena menurut informasi Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 dan hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2 **XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Sahabat, RT 49 N0.98/77, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 21 dari 36



- Bahwa karena hal tersebut antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak perceraian ini diajukan sekitar 2 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kalau diberi waktu saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kelapa sawit, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat serta saksi juga tidak mengetahui kalau Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada saksi Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 730827/010177.0003, tanggal 1 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, dan diberi kode T.1a;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1b;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-23012015-0017 tanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya; dan diberi kode T.2;



4. Fotokopi Percakapan via aplikasi whatsapp dengan kakak tiri Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya; dan diberi kode T.3;
5. Fotokopi Surat Perjalanan Dinas atas nama Heri Budi Arna Hassan, Nomor SPD/RO/LGL/2021 tanggal 5 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.4.a;
6. Fotokopi E.Tiket dan boarding pass atas nama Heri Budi Arna Hassan, tanggal 8 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.4.b
7. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan swab Rapid antigen atas nama Heri Budi Arna Hassan Nomor 4906/KMC-RDT/IV/2021 tanggal 7 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.4.c
8. Fotokopi Surat dokumentasi screenshot CCTV dari Angkasa Pura, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya; dan diberi kode T.4.d;
9. Fotokopi Surat dokumentasi screenshot CCTV dari Angkasa Pura, bermeterai cukup, telah dicap pos namun ada tidak aslinya; dan diberi kode T.4.e;
10. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan swab Rapid antigen atas nama Heri Budi Arna Hassan Nomor 2252/COV19-ANTIGEN/JF-V/2021 tanggal 8 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Apotik Jelarai Farma, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.4.f;
11. Fotokopi Surat Tugas dari Sekolah, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya, dan diberi kode T.5.a;
12. Fotokopi Surat Tugas dari Sekolah, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya, dan diberi kode T.5.a;



13. Fotokopi screenshot E-banking pemberian nafkah Tergugat pada bulan Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.6.a;
14. Fotokopi screenshot E-banking pemberian nafkah Tergugat pada bulan September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.6.b;
15. Fotokopi screenshot E-banking pemberian nafkah Tergugat pada bulan Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.6.c;
16. Fotokopi screenshot E-banking pemberian nafkah Tergugat pada bulan Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.6.d;
17. Fotokopi dokumentasi dampak perlakuan penjagaan terhadap anak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.7.a;
18. Fotokopi dokumentasi dampak perlakuan penjagaan terhadap anak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.7.b;
19. Fotokopi screenshot Audio CCTV dan CCTV di rumah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.8.a;
20. Fotokopi screenshot Audio CCTV dan CCTV di rumah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.8.b;

B. Saksi

Saksi 1 XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat Gg 3 RT 7 No.25, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;



- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinana Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya secara detil saksi tidak mengetahui namun menurut informasi Tergugat karena masalah financial, pihak Penggugat merasa tidak puas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa beberapa bulan ini Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Saksi 2 XXX, umur 31 tahun, agama Kristen, pendidikan SI, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bengkuring Raya II, RT 74 No.B435, Kelurahan Semboja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, saat ini tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 25 dari 36



- Bahwa Tergugat cukup akrab dengan anak anaknya
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 1 dari 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 26 dari 36



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena Tergugat tidak terbuka masalah financial sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa kerapnya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 RBg. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum; Vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Tahun 1998, hal. 129). Dalam perkara perceraian di mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 27 dari 36



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan bukti T.1.a sampai dengan T.8.b, seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T.1.a, T.2, T.3, T.4.d, T.4.e, T.5.a dan T.5.b, karena tidak ada aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.b, berupa Surat Keterangan berupa pernyataan sepihak seorang perempuan yang bernama Nuryani Darmansyah, Surat Pernyataan tersebut bukanlah akta otentik, karena sudah dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut tidak punya nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4.a, T.4.b, T.4.c dan T.4.f, harus dinyatakan terbukti Tergugat ada melakukan perjalanan Dinas melaksanakan tugas dari Kantor tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6.a, T.6.b, T.6.c dan T.6.d,



harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sampai dengan bulan Maret 2021 masih ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.7.a, T.7.b, T.8.a dan T.8.b, merupakan dokumen elektronik yang dianggap sah sebagai suatu alat bukti apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7.a, T.7.b, T.8.a dan T.8.b, secara formil, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan dan isinya menerangkan suatu keadaan oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa bukti T.7.a, T.7.b, T.8.a dan T.8.b, secara materiil terdapat adanya relevansi dengan materi gugatan atau yang disengketakan;

Menimbang, bahwa karena bukti T.7.a, T.7.b, T.8.a dan T.8.b, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti elektronik maka bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa atas bukti bukti tersebut, Penggugat membantahnya, oleh karena telah dibantah oleh Penggugat sedangkan bukti lainnya tidak ada yang mendukung bukti tersebut, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu XXX dan XXX dan Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi atau orang dekatnya yaitu XXX dan XXX; saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maupun akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian di antara para saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya pertengkaran dan perpisahan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 25 Juni 2005, keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, keterangan para saksi tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan repliknya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat pada tanggal 24 Agustus 2013 ;



- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari kerapnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, pada bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pun telah pernah pula berupaya untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas permintaan pihak keluarga Penggugat, Majelis Hakim pun telah pula memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini lebih dari 3 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami isteri di antara keduanya. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim Mediator maupun oleh pihak keluarga Penggugat telah pula dilakukan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 31 dari 36



dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحيات الزوجية جحيما وبلا ء

Artinya: Perceraian karena alasan *syiqaq* atau adanya kemudlaratan adalah sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه الفاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya ada mendalilkan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, namun dalam petitumnya Penggugat tidak menuntut terhadap apa yang didalikkannya dalam posita;



Menimbang, bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas, dalam posita harus jelas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dan hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, disamping itu harus ada sinkronisasi antara Posita dengan Petitum;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta kejadian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075.K/Sip/1980, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak kabur (*obscuur libel*) dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang harta bersama, berupa tabungan deposito tanpa menyebutkan nomor rekening menurut majelis tuntutan semacam ini tidak jelas, apalagi Penggugat telah menyatakan bahwa tabungan deposito tersebut telah dicairkan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang harta bersama berupa tanah plasma, Penggugat tidak menyebutkan letak, ukuran luas dan batas batasnya tanah plasma tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar dinyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap harta gono gini, dalam posita Penggugat tidak ada menguraikan prihal sita marital, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selebihnya yaitu :
 - 3.1. Tanah Plasma
 - 3.2. Tabungan deposito
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 36 dari 36